

BAB III

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN TERKAIT KETENTUAN ‘IDDAH DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN INDONESIA

A. Masa tunggu (*‘Iddah*) Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Prinsip masa tunggu juga dikenal dalam sistem hukum Barat Meskipun istilah *‘Iddah* berasal dari tradisi hukum Islam, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Terdapat pengaturan mengenai larangan bagi perempuan untuk menikah kembali dalam waktu tertentu setelah berakhirnya sebuah perkawinan, yang diatur dalam Pasal 34. Ketentuan ini menetapkan adanya masa tunggu selama 300 hari sebelum seorang perempuan dapat melangsungkan perkawinan baru.¹

Isi Pasal 34 KUHPerdata:

*“Perempuan tidak diperbolehkan mengadakan perkawinan baru sebelum lampau tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang dahulu, kecuali apabila dalam waktu itu ia telah melahirkan seorang anak.”*²

Secara makna ketentuan ini memiliki fungsi yang sejalan dengan konsep *‘Iddah* dalam hukum Islam, yaitu untuk menghindari terjadinya ketidak jelasan mengenai status anak di kemudian hari, apabila anak tersebut dilahirkan setelah pembubaran perkawinan sebelumnya, Ketentuan ini dibuat untuk melindungi

¹ R. Soepomo, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1996), h. 95.

² Subekti, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta: Pradnya Paratamita, 2019), h. 8

kejelasan status hukum anak dan mencegah timbulnya sengketa yang akan muncul dikemudian hari mengenai siapa keabsahan ayah biologis dari anak yang dilahirkan.

Masa tunggu 300 hari ini berlaku baik bagi perempuan yang bercerai hidup maupun yang ditinggal mati oleh suaminya. Namun, KUHPperdata juga memberikan pengecualian apabila perempuan telah melahirkan seorang anak dalam masa tunggu tersebut, karena dengan demikian status anak telah jelas dan tidak menimbulkan pertanyaan lebih lanjut terkait asal-usulnya. Beberapa praktik juga membolehkan pengecualian bila dapat dibuktikan bahwa perempuan tersebut tidak sedang hamil, meskipun hal ini sering bergantung pada kebijakan dan praktik di pengadilan atau kantor pencatatan sipil.

Perbedaan utama antara ketentuan dalam KUHPperdata dan *'Iddah* dalam hukum Islam terletak pada landasan filosofis yang mendasari pembentukan hukum melalui pemikiran yang bersumber kepada moral, etika, dan acuan dalam memahami konsep³ *'Iddah* dan normatif yang menjadi norma atau aturan yang mengikat sebagai pedoman dalam pembentukan dan pelaksana hukum. Dalam hukum Islam, masa *'Iddah* tidak hanya bertujuan melindungi nasab, tetapi juga memiliki nilai ibadah, refleksi, dan penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah terputus. Selain itu, durasi *'Iddah* dalam Islam berbeda-beda tergantung sebab perpisahan (cerai hidup, cerai mati, atau perempuan hamil). Sementara itu, dalam KUHPperdata,

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 15.

pendekatan yang digunakan lebih bersifat legal formal dan administratif, tanpa memuat dimensi religius.⁴

Namun demikian, kesamaan fungsi antara keduanya menunjukkan bahwa baik hukum perdata maupun hukum Islam sama-sama mengatur agar perempuan tidak tergesa-gesa dalam memasuki pernikahan baru, demi kepastian hukum, perlindungan terhadap anak, dan terciptanya ketertiban masyarakat.

Penerapan ketentuan ini menjadi sangat penting dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum pluralistik juga bisa disebut mengedepankan perbedaan untuk kebersamaan⁵, di mana hukum keluarga disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing warga negara. Pasal 34 KUHPerdata berlaku terutama bagi non-Muslim, sementara bagi umat Islam, ketentuan mengenai masa tunggu diatur melalui UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meski berbeda secara formil dan landasan hukum, kedua sistem tersebut memiliki tujuan mendasar yang sama, yakni untuk menjaga keteraturan dalam keluarga dan masyarakat.

Selain mengatur masa tunggu bagi perempuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 34, KUHPerdata juga mengatur larangan perkawinan ulang antara pihak-pihak

⁴ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2002), h.132.

⁵ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional...*, h. 54.

yang perkawinannya telah dibubarkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

*“Antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan menurut ketentuan Pasal 199 No. 3 dan 4, tidak diperbolehkan untuk kedua kalinya melangsungkan perkawinan, kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil. Perkawinan lebih lanjut antara orang-orang yang sama dilarang.”*⁶

Pasal ini mengandung dua ketentuan:

Larangan menikah kembali sesegera mungkin antara dua orang yang telah bercerai atau perceraian dibatalkan berdasarkan Pasal 199 No. 3 dan 4 KUHPerdata. Adanya masa tunggu selama satu tahun sebelum kedua orang yang sama dapat melangsungkan perkawinan kembali, dihitung sejak tanggal pembubaran perkawinan mereka tercatat dalam daftar catatan sipil.

Pasal 199 No. 3 dan 4 KUHPerdata ini merujuk pada kondisi perceraian karena sebab terjadinya perilaku kekerasan, penganiayaan berat, atau perselingkuhan, alasan yang secara hukum dianggap cukup berat untuk membubarkan perkawinan secara sah. Oleh karena itu, Pasal 33 menjadi bentuk perlindungan terhadap lembaga

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia “*Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*”, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>. (diakses 23 April 2025)

perkawinan agar tidak dijadikan permainan atau sarana untuk kawin-cerai seenaknya.⁷

Ketentuan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan kehormatan terhadap institusi perkawinan. Hukum perdata menghendaki agar mantan suami-istri yang pernah berpisah karena alasan-alasan serius tidak langsung kembali menikah sebelum melalui masa pertimbangan selama satu tahun. Hal ini juga memberi ruang bagi introspeksi pribadi dan penilaian ulang terhadap keputusan mereka sebelumnya.

Larangan untuk menikah lebih dari satu kali antara orang yang sama juga mengindikasikan bahwa hukum perdata tidak menganut prinsip rekonsiliasi tanpa batas dalam hal perceraian yang disebabkan oleh pelanggaran berat terhadap kewajiban rumah tangga. Ini sejalan dengan pandangan hukum Barat yang menjadikan perkawinan sebagai kontrak hukum yang apabila telah rusak karena alasan tertentu, tidak mudah diperbaiki kembali tanpa konsekuensi jika dibandingkan dengan hukum Islam, ketentuan ini memiliki kesamaan dalam hal kehati-hatian terhadap pernikahan kembali antara mantan suami-istri, seperti dalam ketentuan *talaq bain kubra* yang melarang suami-istri menikah kembali kecuali setelah si perempuan menikah dengan laki-laki lain dan bercerai secara sah. Meskipun tidak ada hubungan langsung atau pengaruh historis antara dua hukum ini, namun masih dalam prinsip

⁷ Nurul Hidayah, "Perlindungan Lembaga Perkawinan dalam KUHPerdata", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 1. no. 5, (2019): h. 56.

yang serupa, bahwa pembubaran perkawinan yang serius memerlukan periode jeka atau intervensi yang nyata sebelum melakukan pernikahan kembali.

B. Kasus Kasus Poligami Pada Masa *'Iddah*

Poligami pada masa *'Iddah* adalah perilaku menikah pada saat masa *'Iddah* mantan istri masih belum selesai atau masih berlaku hal ini dapat terjadi pada saat suami memberi talak raj'i kepada istri atau juga sering di sebut dengan poligami liar sebagai contoh kasusnya yaitu, ketika seorang suami yang telah menjatuhkan talak satu raj'i terhadap isterinya, maka bagi isteri tersebut berlaku masa *'Iddah*. Selama masa *'Iddah* tersebut seorang isteri diharamkan untuk menerima pinangan dan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain, sedangkan bagi seorang suami tidak berlaku masa *'Iddah*. Oleh karena itu tidak ada halangan bagi suami tersebut untuk melakukan pernikahan dengan wanita lain.

Jika dalam masa *'Iddah* isteri yang diceraikan, mantan suami menikah lagi dengan wanita lain, kemudian sebelum habis masa *'Iddah* mantan isterinya, tercapailah kata sepakat diantara mereka berdua untuk rujuk kembali membina rumah tangga, maka secara otomatis suami tersebut memiliki dua orang isteri atau berpoligami. Yaitu isteri yang baru dinikahi dan mantan isteri yang baru dirujuknya.

Dalam peraturan perundang undangan yang mengatur adanya poligami terdapat dalam KUHPer, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam pasal 9 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menyatakan bahwa: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.” Dalam pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan beberapa alasan seorang yang diperbolehkan untuk melakukan poligami yaitu:

- a. Istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam pasal 41 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1979 dinyatakan bahwa persetujuan istri dapat berupa tulisan atau lisan.

Dalam perihal izin poligami hakim tergolong jarang mendapati kasus izin poligami pada masa *'Iddah*, Para hakim menganggap bahwa sebenarnya surat edaran tersebut ditujukan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau KUA, karena substansinya mengatur permasalahan pernikahan, dan PA hanya sebagai tembusannya saja. Mengenai kedudukan surat edaran hakim tidak wajib terikat dengan surat edaran tersebut artinya hakim boleh menggunakan atau menganulir kasus tersebut dengan peraturan yang lain, karena bentuknya hanya surat edaran bukan termasuk perundang-undangan. Tetapi mayoritas hakim menyetujui adanya dan diberlakukannya surat edaran tersebut, sebagai antisipasi adanya penyelundupan hukum seperti poligami terselubung, serta untuk menghargai atau menjaga hak-hak seorang perempuan.

Kemudian untuk kasus poligami pada masa *'Iddah* sebagai berikut;

Terdapat contoh poligami pada masa *'Iddah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru. Mengutip dari Peneliti Dewi Roma Maghviroh dengan judul *Implementasi Se Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa 'Iddah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Dan Pengadilan Agama Malang)*. Penelitian tentang implementasi Surat Edaran No. D.IV/E.d/17/1979 dengan data mengenai pernikahan suami dalam masa *'Iddah* yaitu tercatat selama tahun 2017 sampai Bulan Agustus 2018 terdapat 22 kasus pernikahan seorang suami yang masih dalam masa *'Iddah* isterinya. Salah satu contohnya yaitu pernikahan yang dilakukan oleh Arif Sentosa dengan Riza Firdiana pada tanggal 12 April 2017.⁸

Dalam kasus ini Arif baru saja menceraikan isterinya yang lama yang bernama Sumarsih binti Sutopo dengan nomor akta cerai 183/AC/2017/PA.BGL pada tanggal 26 Januari 2017. Dengan demikian isteri dari Arif masih menjalani masa *'Iddah* dengan talak raj'i sedangkan Arif sudah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain. Cara yang dilakukan KUA mulanya hanya dengan memberitahu bahwa isterinya yang telah diceraikan itu masih dalam masa *'Iddah*, juga memberikan tawaran kepada suami agar menunda pernikahannya dengan calonnya yang baru sampai masa *'Iddah* isterinya yang lama selesai. karena sudah tidak sabar jika

⁸ Dewi Roma Maghviroh, "Implementasi SE Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Poligami dalam Masa *'Iddah* (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang)" (Skripsi, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019), h. 80.

harus menunggu beberapa waktu lagi untuk menikah. kemudian yang bersangkutan tetap berkeinginan melaksanakan pernikahan dengan wanita lain pada waktu masa *'Iddah* mantan istrinya belum selesai.

Dengan demikian untuk mencari solusi dari kasus seperti ini pihak KUA memerintahkan suami tersebut untuk membuat surat pernyataan tidak akan kembali lagi kepada isterinya yang lama disertai materai Rp.6000. Hal tersebut sebagai sikap antisipasi dari pihak KUA untuk menghindari adanya penyimpangan hukum dari tujuan perkawinan, seperti adanya poligami terselubung. Tetapi semuanya tergantung kepada yang bersangkutan. Adapun alasan ditetapkannya membuat surat pernyataan tersebut adalah bahwa seakan-akan surat edaran tentang poligami dalam masa *'Iddah* bertentangan dengan hukum fiqh, karena dalam hukum fiqh tidak disebutkan mengenai masa *'Iddah* bagi suami, dengan demikian KUA mengambil jalan tengah yaitu dengan surat pernyataan itu. Dan surat pernyataan tersebut mengikat bagi orang yang membuatnya. Dari usaha antisipasi yang dilakukan oleh pihak KUA memberikan pengarahan yaitu, jika ada seorang duda yang ingin menikah lagi, maka akta cerai yang asli diminta oleh KUA, kemudian jika duda tersebut ingin rujuk kepada isterinya yang telah diceraikan harus melampirkan akta cerai yang asli juga.⁹ Dalam kasus ini kita tarik kesimpulan bahwa pihak KUA mencari jalan tengah untuk menyelesaikan kasus ini, terlihat masih ada kefleksibelan dalam Surat Edaran No. D.IV/E.d/17/1979. Juga masih bisa melakun

⁹ Dewi Roma Maghviroh, "Implementasi SE Dirjen...", h. 84.

jalan kompromi dengan membuat surat perjanjian agar tidak rujuk kembali dengan mantan istri.

Contoh pernikahan pada masa *'Iddah* yang lain juga terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Bobby Nurmadi dengan judul "*Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa Isah Mantan Istri Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021)*" Dengan materi pada kasus di KUA cilandak yang terjadi antara MH dengan AR mereka susah mempunyai akta cerai di PA Tigaraka dengan status surat cerai talak dengan keterangan Rabu, 19 oktober 2022 sehingga AR harus menjalankan masa *'Iddah* selama tiga bulan (90 hari). Namun pada Rabu 14 Desember 2022 MH mendaftarkan pernikahan dengan ZNS. Jika di hitung dengan waktu masa *'Iddah* mantan isteri baru selesai pada kamis 19 Januari 2023 maka terjadilan pernikahan dalam masa *'Iddah*.

Pihak KUA Cilandak tetap tidak melangsungkan pernikahan antara MH dan ZNS, juga pihak KUA menyarankan kepada calon suami agar kembali rujuk kepada istri pertama dan menyarankan kepada calon istri untuk melakukan izin poligami sesuai *syariat* Alhasil calon istri tidak mau untuk di poligami sementara calon suami melakukan rujuk kepada istri yang pertama KUA di sini rupanya menerapkan implementasi terkait dengan baik Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Tentang pernikahan dalam masa *'Iddah* istri. Pihak KUA rupanya sudah mengetahui dan menerapkan dari surat

edaran tersebut, paling pokok pada bagian pelayanan nikah dan rujuk. Dengan dengan salah satu cara mensosialisasikan kepada pihak yang bersangkutan dengan adanya surat edaran yang mengatur tentang pernikahan dalam masa *'Iddah* istri.¹⁰ Dapat di simpulkan bahwa surat edaran dalam kasus ini memiliki ke efektifitasan dalam memberikan instruksi kepada pihak KUA, yang secara tegas tidak memberikan pencatatan pernikahan pada suami.

C. Kebijakan Ketentuan *'Iddah* Pada Tahun 1979

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor D.IV/E.d/17/1979 merupakan instrumen hukum yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan masa *'Iddah* dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia pada tahun 1979.¹¹ Surat edaran ini diterbitkan sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran ini 1979 ini dimaksudkan sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan UU perkawinan Khususnya pada peraturan yang mengatur tentang Poligami dan Izin poligami

¹⁰ Bobby Nurmadi, *Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa Isah Mantan Istri Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021)* (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), h. 76.

¹¹ BPK Republik Indonesia "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991", Terhadap *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>. (diakses 23 April 2025)

Surat edaran ini menegaskan ketentuan mengenai masa '*Iddah* sebagaimana diatur dalam hukum Islam, yaitu selama tiga kali suci (*quru'*) bagi perempuan yang diceraikan dalam keadaan tidak hamil, dan hingga sampai dia melahirkan bagi perempuan yang dalam keadaan hamil untuk masa '*Iddahnya*'.¹² Ketentuan ini sejalan dengan pasal 11 Undang-Undang Perkawinan dan merujuk pada ketentuan fiqh mazhab Syafi'i yang umum dianut di Indonesia.

Pada tahun 1979 Secara tegas di dalam surat edaran ini melarang melakukan pernikahan baru selama masa '*Iddah* masih berlangsung. Larangan ini berlaku baik bagi mantan suami maupun mantan istri, dengan penekanan khusus pada larangan bagi mantan suami untuk melakukan poligami selama mantan istrinya masih dalam masa '*Iddah*. Surat edaran ini berisi tentang pemberlakuan poligami dalam masa '*Iddah* istri yang mana syarat dalam melakukan poligami dalam masa '*Iddah* istri ini adalah dengan melakukan izin di Pengadilan Agama.

Jika berpoligami tanpa meminta izin meminta poligami ke Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dalam perkawinannya dia tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum ketentuan ini dimaksudkan untuk tujuan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang sedang menjalani masa '*Iddah*, sekaligus mencegah praktik pernikahan yang dianggap terburu-buru di karenakan pada masa '*Iddah* talaq raj'i suami masih bisa

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami...*, h. 215.

untuk rujuk kembali kepada istri, jika suami melangsungkan pernikahan dengan Perempuan lain sedangkan mantan istri masih dalam keadaan *'Iddah* maka berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Konsekuensi yang akan muncul bagi pelanggaran terhadap ketentuan pada masa *'Iddah* ini. Ditegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan selama masa *'Iddah* dianggap tidak sah dan tidak dapat dicatatkan oleh kantor urusan agama (KUA) dalam surat edaran ini juga menginstruksikan kepada seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia untuk secara ketat memastikan status pernikahan dari pasangan yang ingin menikah atau melakukan pencatatan pernikahan, surat edaran ini juga memberikan panduan teknis tentang pembuktian telah selesainya masa *'Iddah*.

D. Kebijakan Ketentuan *'Iddah* Pada Tahun 2021

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.007/10/2021 merupakan kebijakan terbaru yang mengatur secara khusus tentang pernikahan dalam masa *'Iddah*, sekaligus mencabut Surat Edaran sebelumnya Nomor DIV/Ed/17/1979. Kebijakan ini lahir sebagai respons atas ketidakefektifan aturan sebelumnya dalam mencegah praktik poligami terselubung selama masa *'Iddah* mantan istri.

Surat edaran ini menegaskan bahwa pencatatan pernikahan bagi laki-laki yang berstatus duda hanya dapat dilakukan setelah masa *'Iddah* mantan istrinya selesai dan

dibuktikan dengan akta cerai yang telah inkrah dari Pengadilan Agama. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak perempuan dalam masa *'Iddah*, terutama sebagai waktu refleksi atau berfikir kembali bagi pasangan untuk mempertimbangkan keputusan untuk rujuk kembali.

Dalam surat edaran ini diatur sebagai periode tunggu yang bersifat mengikat secara administratif atau wajib kepada pihak yang sudah di instruksikan oleh surat edaran ini, dimana mantan suami dilarang menikah dengan perempuan lain sebelum masa *'Iddah* mantan istrinya berakhir. Larangan ini mencakup pula praktik pernikahan yang berpotensi menjadi poligami terselubung jika dilakukan saat masih ada kemungkinan mereka kembali untuk rujuk. Dalam hal mantan suami tetap menikah selama masa *'Iddah*, pernikahan tersebut tidak serta merta batal, namun mantan suami hanya dapat merujuk mantan istrinya setelah memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari aturan sebelumnya dengan memperkuat aspek preventif melalui pengawasan administrasi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama.

Surat edaran ini menekankan pada tiga aspek utama: verifikasi dokumen, pengawasan prosedural, dan sanksi administratif. KUA wajib memverifikasi keabsahan akta cerai dan kepastian berakhirnya masa *'Iddah* sebelum mencatatkan pernikahan baru. Surat edaran ini juga mengatur tentang konsekuensi hukum bagi pelanggaran, dimana pernikahan yang tidak memenuhi syarat masa *'Iddah* tidak dapat

dicatatkan secara administratif. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal yang menekankan kepada bentuk prosedur, dan aturan hukum yang tertulis secara resmi (formal)¹³ tetapi juga mengandung nilai-nilai keagamaan dengan menjadikan masa *'Iddah* sebagai periode refleksi atau berfikir kembali dan upaya untuk memberi waktu kepada pasangan untuk membenahi pernikahan mereka.¹⁴ Dengan demikian, surat edaran ini menjadi alat penting dalam menyelaraskan hukum Islam dengan sistem hukum nasional terkait perlindungan hak perempuan pasca perceraian.¹⁵

Table 1 Perbedaan SE Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dan SE Nomor: DIV/Ed/17/1979

Nama SE	SE Nomor: P-005/DJ. Nomor: III/Hk.00.7/10/2021	SE Nomor: DIV/Ed/17/1979
Status Keberlakuan Saat ini	Berlaku efektif, secara eksplisit mencabut dan menggantikan edaran sebelumnya	Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Edaran Dirjen Bimas Islam No. 005 Tahun 2021.
Penekanan Utama	Pencegahan "poligami terselubung" dan penegasan masa <i>iddah</i> sebagai kesempatan rekonsiliasi. Memberikan kejelasan prosedur administratif.	Mengatur poligami dalam <i>iddah</i> , namun dinilai tidak efektif.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, h. 17.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 145.

¹⁵ Amak FZ, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 112.

Implikasi Terhadap Praktik Pencatatan Nikah	Petugas KUA wajib menolak pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa <i>iddah</i> istrinya, kecuali jika memenuhi syarat <i>rujuk</i> dengan izin poligami. Memberikan kepastian prosedur yang lebih ketat dan jelas.	kurangnya kepastian atau potensi celah hukum yang menyebabkan edaran ini tidak efektif dalam mencegah praktik poligami terselubung, sehingga memerlukan peninjauan ulang.
---	---	---